

serta identitas diri anak yang sangat mempengaruhi kehidupan di masa depannya kelak.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Situbondo Tentang *Istilhāq* (No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit.).

Dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak dalam perkara No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit dan supaya anak tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon, Majelis hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat bahwa oleh karena anak terperkara lahir dari seorang ibu yang tidak dapat diketahui identitasnya, seorang Tunawisma yang lupa ingatan serta tidak diketahui siapa ayahnya, maka Majelis berpendapat bahwa keberadaan ibu yang melahirkan tersebut bagi anak yang dilahirkannya sama dengan tidak ada.

Jika melihat uraian dalam bab sebelumnya, Keadaan anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak temuan atau *al-laqīth*, berdasarkan pada definisi *al-laqīth* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya, orang tuanya dan kerabatnya yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan.

Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal. *Pertama*, karena takut tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, *kedua*, karena takut adanya tuduhan yang

bukan dinasabkan kepada walinya, karena ini hanya menjelaskan bagaimana cara kita memanggil seorang anak dengan disesuaikan dengan bapak kandungnya.

Menurut ahli tafsir turunnya al-Quran surat *al-Ahzāb* ayat 4-5 ini justru menjadi peringatan ketika Rasulullah menjadikan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau sehingga lebih dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah ayat ini sebagai *Naskh al-Sunnah bi Al-Quran* dan membatalkan hukum pengangkatan anak sekaligus menasabkan anak angkat kepada orangtua angkatnya.¹²

ketika seorang anak tidak diketahui dengan pasti siapa bapaknya, maka ia berhak memakai nama walinya atau ayah angkat yang merawatnya hanya sekedar sebagai nama pengenalan/identitas, namun ini tidak lantas menjadikan anak tersebut menjadi anak kandung dengan segala akibat hukumnya. Artinya penamaannya kepada ayah angkatnya tidak mempunyai akibat keperdataan seperti *Waladatul Istilhāq*. Jika *Istilhāq* terhadap anak temuan yang tidak diketahui nasabnya, mengakibatkan anak itu memperoleh status setara dengan anak kandung, maka hal tersebut akan bertentangan dengan maksud ayat al-Quran surat *al-ahzāb* ayat 4 yang menyatakan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung.

¹² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshāriy al Qurthubiy. *Al Jami' li Ahkam Al-Quran*, (1964, Jilid VII, juz 14) 78.

